



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Telp. 022-6632197 Fax. 022-6632321 Kota Cimahi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI
NOMOR : 440/Kep. 014 -Dinkes /2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengatur bahwa Pemerintah Kota mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Kota untuk dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2017 yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis, Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
11. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
12. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor : 060/Kep.1449-org/2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI.**
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Cimahi. sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi ini;
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 4 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**



drg. PRATIWI, M. Kes
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 196206191989012001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI
NOMOR : 440/Kep. 014 - Dinkes /2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI TAHUN 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SASARAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat Dan Unggul							
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	$\frac{\text{Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	100/100.000 Kelahiran Hidup	Bidang Kesmas
				Angka Kematian Bayi (AKB)	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama}} \times 1000$	6,9/1000 Kelahiran Hidup	Bidang Kesmas
				Indeks Keluarga Sehat	$\frac{\text{Jumlah keluarga bernilai Y}}{\text{Total keluarga – jumlah keluarga bernilai N}} \times 100\%$	0,415	Hasil rekapitulasi pendataan PIS-PK Puskesmas

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal 4 Januari 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,




drg. PRATIWI, M. Kes
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 196206191989012001